

## Biro Dukungan Penegakan HAM

Jl. Latuharhari No.4b, Kelurahan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,  
10310. 10310 0213925230



<https://www.komnasham.go.id/>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal

## Penerimaan pengaduan HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia / Biro Dukungan

No. SK : Nomor 14/Pengaduan/HAM

### Persyaratan

1. identitas pengadu yang meliputi nama perseorangan/institusi/organisasi/organisasi masyarakat/badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat korespondensi/surel;
2. informasi kronologi peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang dialami meliputi uraian peristiwa, pihak yang diadukan, korban, tempat/locus peristiwa, waktu peristiwa, termasuk upaya penyelesaian yang telah ditempuh;
3. melampirkan fotokopi surat kuasa jika pengadu merupakan kuasa dari korban;
4. melampirkan fotokopi identitas korban berupa tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku;
5. melampirkan fotokopi dokumen pendukung pengaduan seperti dokumen yang dikeluarkan oleh instansi.
6. Alamat Kantor Komnas HAM RI Jl. Latuharhari No. 4 B Mentang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
7. Alamat Kantor Komnas HAM RI Jl. Latuharhari No. 4 B Mentang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
8. Surel pengaduan@komnasham.go.id;
9. DUHAM online melalui laman pengaduan.komnasham.go.id; atau
10. Faksimile di 021-3925227


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Biro Dukungan Penegakan HAM

Jl. Latuharhari No.4b, Kelurahan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310. 10310 0213925230

<https://www.komnasham.go.id/>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal  
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia / Biro Dukungan Penegakan HAM



1. Peguna Layanan menyampaikan pengaduan ke Bidang Pelayanan Pengaduan melalui kanal yang tersedia dengan membawa/melampirkan persyaratan yang diperlukan;
2. Analis Pengaduan menerima Identitas Peguna Layanan dan kronologi peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang terjadi, serta dokumen pendukung untuk dianalisa
3. Analis Pengaduan memberikan arahan kepada Peguna layanan terkait materi pengaduan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM maupun sesuai dengan UU nomor 39 tahun 1999
4. Mendata hasil pengaduan ke Bank Data Aduan Komnas HAM agar dapat terlacak
5. Analis Pengaduan memberikan tanda terima berkas pengaduan kepada Peguna Layanan.

## Biro Dukungan Penegakan HAM

Jl. Latuharhari No.4b, Kelurahan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,  
10310. 10310 0213925230

<https://www.komnasham.go.id/>



Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal

### Waktu Penyelesaian

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia / Biro Dukungan  
Penegakan HAM

60 Menit

Layanan penerimaan pengaduan dilakukan pemberi layanan maksimal 1 (satu) jam. Pengguna Layanan akan mendapatkan tanda terima pengaduan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Tanda terima pengaduan dan/atau penanganan pengaduan.

### Pengaduan Layanan

1. Mengisi survei layanan sesuai dengan layanan konsultasi yang diterima dengan akses di [surveipengaduan.komnasham.go.id](http://surveipengaduan.komnasham.go.id)
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :
  - a. Telepon: 021-3925230;
  - b. Faksimile: 021-3925227; atau
  - c. e-mail: [info@komnasham.go.id](mailto:info@komnasham.go.id).